



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : I Made Edi Saputra;
Tempat lahir : Negara;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat sementara Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, alamat tetap Jalan WR Supratman Gang II No. 3 Banjar Dauh Waru, Desa Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal:

- Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
- Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2021;
- Penyidik Penahanan Lanjutan sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
- Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor:
17/Pid.Sus/2021/PN.Gin, dengan menunjuk saudara ANAK AGUNG MADE
PUTRA WIRAWAN, SH., MH.,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor
17/Pid.Sus/2021/PN.Gin tanggal 19 Februari 2021 tentang
penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor
17/Pid.Sus/2021/PN.Gin tanggal 19 Februari 2021 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Gin tanggal
19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE EDI SAPUTRA tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “ *telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dalam Dakwaan Primair, sehingga terdakwa harus dibebaskan
dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa I MADE EDI SAPUTRA terbukti bersalah secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika
Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I MADE EDI SAPUTRA
dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**
dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,1 gram netto berada dalam kemasan permen Xylitol ;
2. 2 (dua) buah pipa kaca kecil yang didalamnya berisi padatan diduga shabu sisa pemakaian;
3. 2 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
5. 2 (dua) buah sumbu bakar;
6. 2 (dua) buah pipet warna putih
7. 1 (satu) unit HP Merk samsung warna hitam S.8+ h dengan sim card simpati nomor : 081238324159;
8. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam.

Dirampas Untuk di Musnahkan

5. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I MADE EDI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Bali Mesari, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan sabu sabu dari seseorang yang ia panggil ABANG (DPO), kemudian terdakwa membawanya ke sebuah rumah di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan mengemasnya dalam 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening disimpan pada bekas kemasan permen XYLITOL didalam sebuah dus diatas lantai.

Bahwa saksi I WAYAN WIRATA, I GEDE WITIAR bersama tim Reserse Narkoba Polres Gianyar, yang telah mengawasi gerak gerak terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya, dan disaksikan oleh saksi I WAYAN TOGIG ASTAWA dan Drs. I KETUT SUANDA, terdakwa mengakui dan menunjukkan 1 (satu) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih sabu sabu didalam bekas kemasan permen Cylitol serta di sebuah kotak hitam berisi 2 (dua) buah pipa kaca kecil berisi padatan sabu sabu sisa pemakaian, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) potong pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah sumbu bakar, dan 2 (dua) buah korek api gas, serta disita 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam sim card Simpati 081238324159 seluruhnya milik terdakwa, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani terdakwa, diketahuilah 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu tersebut seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1136/NNF/2020 tgl 17 November 2020, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. *Barang bukti dengan nomor 6976/2020/NF berupa kristal bening, nomor 6977/2020/NF dan 6978/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- 2 *Barang bukti dengan nomor 6979/2020/NF dan 07/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.*

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, karena terdakwa bukan bagian dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memperoleh sabu sabu selain dari seseorang yang dipanggil ABANG juga dari DOMINGGUS SAKU (terdakwa dalam perkara lain), yang berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 24.30 wita di jalan Dasarata Banjar Cemenggaon Desa Celuk Kec. Sukawati Kab. Gianyar oleh saksi I WAYAN WIRATA, I GEDE WITIAR bersama tim Reserse Narkoba Polres Gianyar setelah terdakwa memesan sabu sabu ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I MADE EDI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Bali Mesari, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan sabu sabu dari seseorang yang ia panggil ABANG (DPO), kemudian terdakwa membawanya ke sebuah rumah di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu terdakwa menyiapkan sabu sabu seperlunya, alat hisap (bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, kemudian terdakwa memasukkan sabu sabu kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan kedalam pipet yang berada dialat hisap (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian asap dihisap seperti merokok berulang ulang kemudian sisa sabu sabu tersebut terdakwa kemas dalam 1 (satu) paket dari plastic klip kecil disimpan pada bekas kemasan permen XYLITOL didalam sebuah dus diatas lantai ;

Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri agar badannya lebih segar, mata cerah, lebih fokus, stamina lebih fit dan rasa kantuk menjadi hilang, namun tanpa memiliki izin dari pihak berwenang sedangkan terdakwa merasa biasa biasa saja jika tidak menggunakan sabu sabu ;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Gianyar nomor R/REKOM-20/xii/2020/TAT/BNNK-GNR tanggal 8 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 terdakwa an. I MADE EDI SAPUTRA sebagai pengguna narkoba jenis Methamphetamine (sabu), tidak ada indikasi keterlibatan dengan jaringan nasional dan internasional maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses hukum dan dapat direhabilitasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani terdakwa, diketahuilah 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu tersebut seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1136/NNF/2020 tgl 17 November 2020, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. *Barang bukti dengan nomor 6976/2020/NF berupa kristal bening, nomor 6977/2020/NF dan 6978/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- 2 *Barang bukti dengan nomor 6979/2020/NF dan 07/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.*

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **WAYAN WIRATA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 18.20 wita berempat di sebuah rumah di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saksi sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 mendapat informasi dari salah satu warga Banjar Gelumpang bahwa ada salah satu penghuni rumah di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ada penyalahgunaan narkoba, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan didapatkan ciri-ciri dan alamat rumahnya, dimana orang tersebut biasa dipanggil Edi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 18.20 wita saksi mendatangi rumahnya di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi menerangkan setelah di lakukan penangkapan di temukan di kamar sebelah timur kamar tidur terdakwa di dalam sebuah dus ditemukan kotak hitam yang didalamnya berisi 1 paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,1 gram netto berada dalam bekas kemasan permen Xylitol didalam kotak warna hitam juga ditemukan barang-barang seperti 2 buah pipa kaca berisi padatan shabu sisa pemakaian, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah sumbu bakar, 2 (dua) buah korek api gas, (satu) buah Hp Samsung S8+ dengan simcard Simpati No. 081238324159;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pemilik barang tersebut adalah terdakwa sendiri dan tidak memiliki atas kepemilikan barang tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama teman saksi yang bernama AIPTU Ida Bagus Dibia Konta, BRIPTU I Putu Bayu Atmaja dan BRIPTU I Gede Witiar;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020, saksi dan temannya mendapat informasi dari salah satu warga Banjar Gelumpang, bahwa salah satu penghuni rumah di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ada penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan didapatkan ciri-ciri dan alamat rumahnya, dimana orang tersebut biasa dipanggil Edi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 18.20 wita kami mendatangi rumahnya di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi saat itu bersama dengan teman yang bernama I Gede Witiar mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa hendak keluar rumah dan akan mengambil sepeda motor, dan langsung saksi melakukan penangkapan dan saat itu saksi langsung mengamankan 1 buh HP Samsung dari tangan terdakwa, selanjutnya menjelaskan maksud kedatangan saksi dan menunjukkan surat tugas. Kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi mendapatkan info bahwa terdakwa memakai

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dan terdakwa mengakui bahwa dirinya memang memakai shabu dan terdakwa kooperatif untuk menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan barang tersebut. Dan salah satu tim bertugas untuk memanggil saksi-saksi dari warga sekitar. Kemudian datang saksi atas nama I Wayan Togig Astawa dan Drs. I Ketut Suanda dan langsung menjelaskan maksud dan tujuan memanggil mereka sebagai saksi. Setelah itu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri terdakwa, dan di dalam kamar sebelah timur kamar tidur terdakwa ditemukan sebuah dus ditemukan kotak hitam yang didalamnya berisi 1 paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,1 gram netto berada dalam bekas kemasan permen Xylitol, didalam kotak warna hitam juga ditemukan barang-barang seperti 2 buah pipa kaca berisi padatan shabu sisa pemakaian, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah sumbu bakar, 2 (dua) buah korek api gas. Setelah selesai dilakukan penggeledahan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Gianyar untuk ditindaklanjuti. Dalam perjalanan menuju Polres Gianyar kami meminta terdakwa untuk memesan paketan shabu di tempat orang yang biasanya terdakwa pesan. Kemudian terdakwa menelepon orang yang bernama ABANG namun sedang berada di Jawa. Dan tim meminta terdakwa menghubungi yang lain, dan terdakwa menghubungi orang yang bernama DOMINGGUS SAKU, namun saat terdakwa menghubungi DOMINGGUS SAKU diangkat oleh istrinya yang bernama NI KETUT MURNIASIH, dan sementara terdakwa tim suruh untuk memesan paketan kepada NI KETUT MURNIASIH seberat 2 gram dan mentransfer uang ke rekening NI KETUT MURNIASIH sejumlah Rp3.100.000,-. Dan saat itu tim menunggu sampai barang tersebut dikirim, selanjutnya pada pukul 24.30 wita tanggal 12 Nopember 2020 bertempat di sebelah utara Pasar Seni Guwang, di Jalan Dasarata, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tim menangkap orang yang mengantar barang tersebut dan mengaku bernama DOMINGGUS SAKU dengan menghadirkan 2 orang saksi yang bernama I Kadek Arimbawa dan I Ketut Bangbang Suparsa, dan dilakukan penggeledahan terhadap DOMINGGUS SAKU dan ditemukan barang berupa 1 paket plastik klip yang berisi shabu yang digulung dengan plaster warna kuning. Setelah dilakukan penggeledahan tim melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap istri DOMINGGUS SAKU yang bernama NI KETUT MURNIASIH disebuah rumah kos yang berada di wilayah Kuta yaitu di Jalan Padma Utara No 5 Banjar Legian Kuta, Desa Legian,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sekitar pukul 02.30 wita tim melakukan penangkapan terhadap NI KETUT MURNIASIH yang saat itu bersama seorang perempuan yang bernama NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI. Dan menghadirkan 2 orang saksi yang bernama I Wayan Sariawan dan Gunawan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap DOMINGGUS SAKU dan istrinya dan ditemukan barang di kolong meja rias berupa 1 buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah bong, 3 buah potongan plastik klip bekas, 2 buah plastik klip kosong, 3 buah potongan pipet warna putih, 5 buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan dan diatas meja rias ditemukan 1 buah pipa kaca berisi padatan diduga shabu sisa pemakaian dan 1 buah HP merk Samsung warna biru muda. Setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya mereka semua beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika Jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi didepan persidangan membenarkan barang bukti tersebut pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I GEDE WITIA Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 18.20 wita berempat di sebuah rumah di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 mendapat informasi dari salah satu warga Banjar Gelumpang bahwa ada salah satu penghuni rumah di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ada penyalahguna narkotika, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan didapatkan ciri-ciri dan alamat rumahnya, dimana orang tersebut biasa dipanggil Edi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 18.20 wita saksi mendatangi rumahnya di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan setelah di lakukan penangkapan di temukan di kamar sebelah timur kamar tidur terdakwa di dalam sebuah dus

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kotak hitam yang didalamnya berisi 1 paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,1 gram netto berada dalam bekas kemasan permen Xylitol didalam kotak warna hitam juga ditemukan barang-barang seperti 2 buah pipa kaca berisi padatan shabu sisa pemakaian, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah sumbu bakar, 2 (dua) buah korek api gas, (satu) buah Hp Samsung S8+ dengan simcard Simpati No. 081238324159;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pemilik barang tersebut adalah terdakwa sendiri dan tidak memiliki atas kepemilikan barang tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama teman saksi yang bernama APTU I Wayan Wirata, APTU Ida Bagus Dibia Konta dan BRIPTU I Putu Bayu Atmaja ;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020, saksi dan temannya mendapat informasi dari salah satu warga Banjar Gelumpang, bahwa salah satu penghuni rumah di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ada penyalahguna narkoba, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan didapatkan ciri-ciri dan alamat rumahnya, dimana orang tersebut biasa dipanggil Edi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 18.20 wita kami mendatangi rumahnya di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi saat itu bersama dengan teman yang bernama I Wayan Wirata mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa hendak keluar rumah dan akan mengambil sepeda motor, dan langsung saksi melakukan penangkapan dan saat itu saksi langsung mengamankan 1 buh HP Samsung dari tangan terdakwa, selanjutnya menjelaskan maksud kedatangan saksi dan menunjukkan surat tugas. Kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi mendapatkan info bahwa terdakwa memakai shabu, dan terdakwa mengakui bahwa dirinya memang memakai shabu dan terdakwa kooperatif untuk menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan barang tersebut. Dan salah satu tim bertugas untuk memanggil saksi-saksi dari warga sekitar. Kemudian datang saksi atas nama I Wayan Togig Astawa dan Drs. I Ketut Suanda dan langsung menjelaskan maksud dan tujuan memanggil mereka sebagai saksi. Setelah itu saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah dan diri terdakwa, dan di dalam kamar sebelah timur kamar tidur terdakwa ditemukan sebuah dus

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kotak hitam yang didalamnya berisi 1 paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,1 gram netto berada dalam bekas kemasan permen Xylitol, didalam kotak warna hitam juga ditemukan barang-barang seperti 2 buah pipa kaca berisi padatan shabu sisa pemakaian, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah sumbu bakar, 2 (dua) buah korek api gas. Setelah selesai dilakukan penggeledahan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Gianyar untuk ditindaklanjuti. Dalam perjalanan menuju Polres Gianyar tim meminta terdakwa untuk memesan paketan shabu di tempat orang yang biasanya terdakwa pesan. Kemudian terdakwa menelepon orang yang bernama ABANG namun sedang berada di Jawa. Dan tim meminta terdakwa menghubungi yang lain, dan terdakwa menghubungi orang yang bernama DOMINGGUS SAKU, namun saat terdakwa menghubungi DOMINGGUS SAKU diangkat oleh istrinya yang bernama NI KETUT MURNIASIH, dan sementara terdakwa tim suruh untuk memesan paketan kepada NI KETUT MURNIASIH seberat 2 gram dan mentransfer uang ke rekening NI KETUT MURNIASIH sejumlah Rp3.100.000,-. Dan saat itu tim menunggu sampai barang tersebut dikirim, selanjutnya pada pukul 24.30 wita tanggal 12 Nopember 2020 bertempat di sebelah utara Pasar Seni Guwang, di Jalan Dasarata, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tim menangkap orang yang mengantar barang tersebut dan mengaku bernama DOMINGGUS SAKU dengan menghadirkan 2 orang saksi yang bernama I Kadek Arimbawa dan I Ketut Bangbang Suparsa, dan dilakukan penggeledahan terhadap DOMINGGUS SAKU dan ditemukan barang berupa 1 paket plastik klip yang berisi shabu yang digulung dengan plaster warna kuning. Setelah dilakukan penggeledahan tim melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap istri DOMINGGUS SAKU yang bernama NI KETUT MURNIASIH disebuah rumah kos yang berada di wilayah Kuta yaitu di Jalan Padma Utara No 5 Banjar Legian Kuta, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sekitar pukul 02.30 wita tim melakukan penangkapan terhadap NI KETUT MURNIASIH yang saat itu bersama seorang perempuan yang bernama NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI. Dan menghadirkan 2 orang saksi yang bernama I Wayan Sariawan dan Gunawan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap DOMINGGUS SAKU dan istrinya dan ditemukan barang di kolong meja rias berupa 1 buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah bong, 3 buah potongan plastik klip bekas, 2 buah plastik klip kosong, 3 buah potongan pipet warna putih, 5 buah potongan pipet warna putih

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



yang salah satu ujungnya diruncingkan dan diatas meja rias ditemukan 1 buah pipa kaca berisi padatan diduga shabu sisa pemakaian dan 1 buah HP merk Samsung warna biru muda. Setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya mereka semua beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika Jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi di depan persidangan membenarkan barang bukti tersebut pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi I WAYAN TOGIG ASTAWA Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 18.20 wita berempat di sebuah rumah di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan penggeledahn tersebut bersama dengan saksi Drs. I Ketut Suanda selaku Kelihan Adat;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi sedang menjalankan tugas sebagai pecalang untuk menjaga proyek di Pasar seni Sukawati yang jaraknya 1,5 km, saksi dihubungi lewat telepon oleh Kelihan Dinas Banjar Gelumpang yang bernama I Wayan Metra dan meminta saksi untuk datang ke sebuah rumah di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar karena ada petugas kepolisian sudah berada disana. Kemudian saksi langsung menuju ke rumah Kelihan Dinas, namun beliau tidak ada dirumah, kemudian datang Kelihan Adat yang bernama Drs. I Ketut Suanda dan sudah ada Petugas kepolisian yang menunggu disana, kemudian langsung menuju ke TKP dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa;
- Bawha saksi menerangkan setelah sampai di TKP petugas kembali menjelaskan bahwa tujuan saksi dipanggil untuk menjadi saksi dalam kejadian tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri terdakwa, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan sebuah dus yang berisi kotak hitam yang didalamnya berisi 1 paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,1 gram netto berada dalam bekas kemasan permen



Xylitol, didalam kotak warna hitam juga ditemukan barang-barang seperti 2 buah pipa kaca berisi padatan shabu sisa pemakaian, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah sumbu bakar, 2 (dua) buah korek api gas ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang di temukan diakui adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan terdakwa pada saat penggeledahan kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh penyidik adalah barang bukti yang di dapat dari terdakwa pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Drs. I KETUT SUANDA Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi diminta petugas untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa I MADE EDI SAPUTRA bersama Pecalang I WAYAN TOGIG ASTAWA setelah menunjukkan surat tugas ;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 18.20 wita berempat di sebuah rumah di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saksi menerangkan di minta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN TOGIG ASTAWA kemudian setelah saksi sampai di rumah terdakwa petugas kepolisian menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi di suruh untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan terdakwa menunjukan bahwa narkotika jenis sabu-sabu di simpan di sebelah timur kamar terdakwa di sebuah dus diatas lantai



dan terdakwa mengambil sebuah kotak hitam yang berada didalam dus tersebut dan dibuka dihadapan saksi ;

- Bahwa didalam dus yang terdakwa buka berisi bekas kemasan permen CYLITOL yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening yang diakui terdakwa sabu sabu, dan juga ditemukan didalam kotak hitam yaitu 2 (dua) buah pipa kaca kecil berisi padatan sabu sabu sisa pemakaian, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) potong pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan 2 (dua) buah sumbu bakar, 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Gianyar serta disita pula 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam sim card Simpati 081238324159
- Bahwa saksi melihat penggeledahan dari jarak 1,5 meter, situasi rumah sepi dan cuaca cerah ;
- Bahwa terdakwa kooperatif dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya adalah barang bukti yang disita saat penangkapan.
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan paketan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa didepan persidangan telah di perlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barnag bukti yang di temukan pada saat penggeledahan kamar terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak kebertan;

5. Saksi DOMINGGUS SAKU ALIAS AGUS Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wita saksi diminta oleh terdakwa I MADE EDI SAPUTRA untuk mencarikan bahan (Shabu) seharga Rp. 3.100.000 melalui istri saksi bernama NI KETUT MURNIASIH ;
- Bahwa setelah dana ditransfer ke rekening istri saksi, saksi menyuruh istrinya untuk mentransfer metransfer uang Rp. 3.000.000 ke nomor rekening yang diberikan IPUNG dan menghubungi kontak an. WEWE untuk ngatur alamatnya, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WEWE mengirim alamat ke HP istri saksi NI KETUT MURNIASIH via WA , saat itu alamat turun 2 (dua) kali yaitu pertama di jalan Sun Set Road tepatnya di Indomart ditempel disebuah rak samping pendingin minuman dan yang kedua di Jalan Iman Bonjol tepatnya di Circle K ditempel disebuah rak tempat pajangan dagangan dan saksi berhasil mengambilnya ;
- Bahwa benar dirumah kost di Jalan Padma Utara No. 5 Nanjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung , saksi menggabungkan 2 (dua) paket tersebut menjadi 1 (satu) paket dan ada yang disisakan untuk dipergunakan , oleh istri saksi dan NI PUTU RATNA ANA DEWI ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 00.00 wita saksi mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam, menuju pasar Seni Guwang, dan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 01.30 wita , saksi ditangkap oleh petugas ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening saksi akui shabu seberat 1.23 gram netto ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah memesan paketan shabu kepada saksi dan saksi juga pernah menggunakan paketan shabu bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang di pesan oleh terdakwa yang di dapat pada saat penggeledahan badan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi NI KETUT MURNIASIH Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan adanya transaksi Narkotikak antara saksi dengan terdakwa I MADE EDI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pada Hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wita, saksi diminta oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I MADE EDI SAPUTRA untuk dibelikan paketan shabu seharga Rp. 3.100.000 dan uangnya sudah ditransfer kerekening BCA milik saksi ;

- Bahwa saksi setelah menerima uang dari terdakwa menyuruh suami saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk menyuruh mencari paketan shabu dan setelah suami saksi dapat saksi di suruh oleh suami saksi untuk mentranfer uang kepada IPUNG untuk membayar paketan shabu;
- Bahwa yang mengambil dan mengirim paketan shabu adalah suami saksi DOMINGGU SAKU Alias AGUS ;
- Bahwa saksi mentransfer uang ke nomor rekening yang diberitahukan oleh IPUNG lalu DOMINGGUS SAKU pergi mencari alamat tempat paketan shabu di tempel, dan sekitar pukul 00.00 wita pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 suami saksi berangkat mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam, ke Gianyar untuk menyerahkan paketan shabu yang dipesan oleh I MADE EDI SAPUTRA .
- Bahwa terdakwa memesan paketan shabu sebanyak 2F kepada saksi
- Bahwa saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS telah mencongkel paketan shabu yang di pesan oleh terdakwa untuk di pergunakan bersama dengan NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan paketan shabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan di kamar kos saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap atas dugaan memiliki, menyimpan, menguasai , menyediakan narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Rumah miliknya Jalan Bali Mesari, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar oleh petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena dicurigai sebagai penyalahguna narkoba, dan terdakwa mengaku sering menggunakan shabu, lalu menunjukkan paketan sisa shabu dan masih menyimpan paketan shabu dan pada penggeledahan terhadap badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun terdakwa akhirnya mengambil sebuah kotak hitam dari dalam kardus, didalam bekas kemasan permen XYLITOL berisi 1 (satu) paket dari plastic klip berisi Kristal bening sabu sabu, selain itu didalam kotak hitam tersebut terdakwa menyimpan 2 (dua) buah pipa kaca salah satunya berisi padatan diduga shabu sisa pemakaian, 2 (dua) buah sumbu bakar, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung S8 + warna hitam sim card 081238324159 seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memesan sabu sabu dari seseorang yang terdakwa panggil ABANG pada tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 16.40 wita seberat 0,4 gram seharga Rp. 800.000, dimana terdakwa tidak mentransfer uang karena Abang memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, kemudian terdakwa mengambil tempelan paket sabu sabu dipinggir jalan raya Batubulan menuju Penatih ditutup dengan batu, digulung dengan plaster warna kuning muda, kemudian terdakwa membawa sabu sabu ke rumahnya di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menggunakan sabu sabu secukupnya, sisanya disimpan kedalam bekas kemasan permen XYLITOL.
- Bahwa 5 (lima) hari sejak membeli paketan shabu terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakannya, sehingga paketan shabu yang semula 0,4 gram menjadi 0,1 gram netto.
- Bahwa petugas meminta terdakwa kembali memesan sabu sabu kepada orang yang biasa dipanggil ABANG namun yang bersangkutan nomornya tidak aktif. Kemudian terdakwa disuruh memesan kepada DOMINGGUS SAKU (terdakwa berkas perkara terpisah) via telepon dan dijawab istrinya NI KETUT MURNIASIH (terdakwa berkas perkara terpisah) lalu memesan paket sabu sabu 2 F (2 gram) seharga Rp.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.100.000, dan terdakwa pun meminta pinjaman uang kepada keluarganya untuk membayar pesanan sabu sabu tersebut,

➤ Bahwa hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Jalan Dasarata sebelah utara Pasar Seni Guwang Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, DOMINGGUS SAKU ditangkap oleh petugas saat dipancing untuk menyerahkan paket sabu sabu, setelah dilakukan penggeledahan padanya ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu seberat 1,23 gram. selanjutnya terdakwa bersama DOMINGGUS SAKU dibawa ke Jln Padma Utara No. 5 Banjar Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, berselang kemudian petugas membawa NI KETUT MURNIASIH bersama NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI (terdakwa berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Gianyar.

➤ Bahwa terdakwa mulai menggunakan sabu sabu sejak tahun 2012 saat kenal dengan DOMINGGUS SAKU dimana cara menggunakan sabu sabu terlebih dahulu menyiapkan shabu seperlunya, alat hisap (bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas. Shabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan kedalam pipet yang berada dialat hisap (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian asap dihisap seperti merokok berulang ulang agar badan terasa segar mata cerah, lebih fokus bekerja, stamina lebih fit dan rasa kantuk menjadi hilang, namun terdakwa merasa biasa biasa saja jika tidak menggunakan sabu sabu ;

➤ Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang diperoleh dari terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan ;

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai sabu sabu tersebut ;

➤ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa :

- 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,1 gram netto berada dalam kemasan permen Xylitol ;
- 2 (dua) buah pipa kaca kecil yang didalamnya berisi padatan diduga shabu sisa pemakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) buah sumbu bakar;
- 2 (dua) buah pipet warna putih
- 1 (satu) unit HP Merk samsung warna hitam S.8+ h dengan sim card simpati nomor : 081238324159;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE EDI SAPUTRA pada Hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Rumah miliknya Jalan Bali Mesari, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, oleh petugas Sat Narkoba Polres Gianyar yaitu saksi I WAYAN WIRATA dan I GEDE WITIAR dan Tim Sat Narkoba Polres Gianyar ;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan disaksikan saksi I WAYAN TOGIG ASTAWA terdakwa menunjukkan sebuah kardus berisi kotak hitam didalamnya, terdapat bekas kemasan permen CYLITOL, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening yang diakui terdakwa sebagai sabu sabu dan didalam kotak hitam juga ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca kecil berisi padatan sabu sabu sisa pemakaian, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) potong pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan 2 (dua) buah sumbu bakar, 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Gianyar serta disita pula 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam sim card Simpati 081238324159 ;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah bagian dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki izin khusus penyimpanan narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diperintahkan petugas menghubungi pemasok lain dan terdakwa menurut lalu menghubungi DOMINGGUS SAKU, dan terdakwa berkomunikasi dengan istrinya bernama NI KETUT MURNIASIH, dan karena sudah kenal dan sering memesan sabu sabu maka terdakwa memesan paket 2F, dan petugas memerintahkan agar terdakwa menghubungi keluarganya untuk mentransfer uang Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik NI KETUT MURNIASIH ;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 24.30 wita saksi I WAYAN WIRATA , I GEDE WITIAR dan Tim Sat Narkoba Polres Gianyar membawa terdakwa ke lokasi penyerahan sabu sabu yang disepakati yaitu di sebelah pasar seni guwang di jalan Dasarata Banjar Cemenggaon Desa Celuk Kec. Sukawati Kab. Gianyar sehingga tertangkaplah DOMINGGUS SAKU, NI KETUT MURNIASIH serta NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI (terdakwa berkas perkara terpisah) ;
 - Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani terdakwa I MADE EDI SAPUTRA, diketahui 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu tersebut seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto, disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1136/NNF/2020 tgl 17 November 2020, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. *Barang bukti dengan nomor 6976/2020/NF berupa kristal bening, nomor 6977/2020/NF dan 6978/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
 - 2 *Barang bukti dengan nomor 6979/2020/NF dan 07/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.*
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa pemakaian yang digunakan oleh terdakwa sendiri
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang.
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu dakwaan Primair dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **Narkotika Gol I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **I MADE EDI SAPUTRA**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa itu sendiri, dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar, berdasarkan keterangan dari para saksi, Alat Bukti Surat dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto, **bukan untuk digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta terdakwa tidak mempunyai izin / persetujuan dari Menteri atau Pejabat yang diberi wewenang. Terdakwa bukan profesi maupun jabatan yang diperbolehkan oleh Pemerintah dalam penguasaan Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi, namun perlu digaris bawahi para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan "tidak pidana tanpa ada kesalahan" Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar untuk mendapatkan paket shabu terdakwa membeli dari seseorang yang bernama ABANG (DPO), kemudian terdakwa membawanya kerumahnya di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan mengemasnya dalam 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening disimpan pada bekas kemasan permen XYLITOL didalam sebuah dus diatas lantai;

Menimbang, bahwa Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 11 Nopember 2020 yang sesuai ketentuan Peraturan Bersama yang dituangkan dalam Perja Nomor Per-005/A/JA/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 merupakan barang bukti yang akan digunakan Terdakwa, serta berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat indikasi keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkoba, karena pengembangan terputus pada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Hasil Asesment dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasional Kabupaten Gianyar nomor R/REKOM-20/xii/2020/TAT/BNNK-GNR tanggal 8 Desember 2020 terdakwa an. I MADE EDI SAPUTRA sebagai pengguna narkoba jenis Methamphetamine (sabu), tidak ada indikasi keterlibatan dengan jaringan nasional dan internasional maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses hukum dan dapat direhabilitasi sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa keadaan atau hal hal yang menjadi alasan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Barang bukti dengan nomor 6976/2020/NF berupa kristal bening, nomor 6977/2020/NF dan 6978/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto adalah untuk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin



dipergunakan bagi diri terdakwa sendiri, tidak untuk disimpan kemudian diserahkan atau dijual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 (ketiga) yaitu **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut umum yaitu Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I;**
- 3. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama dalam Dakwaan Subsidaire ini, juga sama dan telah dibahas dengan unsur pertama dalam Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian unsur pertama *"setiap orang"* dalam Dakwaan Subsidaire ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya keadaan tanpa hak atau melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang, ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan juga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah termasuk kategori Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui Bahwa benar untuk mendapatkan paket shabu terdakwa membeli dari seseorang yang bernama ABANG (DPO), kemudian terdakwa membawanya kerumahnya di Jalan Bali Mesari Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan mengemasnya dalam 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening disimpan pada bekas kemasan permen XYLITOL didalam sebuah dus diatas lantai ;

Menimbang, bahwa Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 11 Nopember 2020 merupakan barang bukti yang akan digunakan terdakwa yang sesuai ketentuan Peraturan Bersama yang dituangkan dalam Perja Nomor Per-005/A/JA/03/2014 tanggal 11 Maret 2014, serta berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat indikasi keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika, karena pengembangan terputus pada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Hasil Asesment dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar nomor R/REKOM-20/xii/2020/TAT/BNNK-GNR tanggal 8 Desember 2020 terdakwa an. I MADE EDI SAPUTRA sebagai pengguna narkotika jenis Methamphetamine (sabtu), tidak ada indikasi keterlibatan dengan jaringan nasional dan internasional maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses hukum dan dapat direhabilitasi sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, penggeledahan tersebut juga telah disaksikan oleh saksi-saksi umum yang turut dihadirkan dipersidangan, yang mana dalam peristiwa penggeledahan tersebut, Terdakwa telah mengakui bahwa Narkotika dengan jenis shabu tersebut adalah benar miliknya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa keadaan atau hal hal yang menjadi alasan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Barang bukti dengan nomor 6976/2020/NF berupa kristal bening, nomor 6977/2020/NF dan 6978/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto adalah untuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan bagi diri terdakwa sendiri, tidak untuk disimpan kemudian diserahkan atau dijual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa shabu tersebut merupakan benar miliknya yang ia dapati dengan membeli dari seseorang yang bernama ABANG (DPO), yang diakui oleh Terdakwa bahwa dirinya membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepada BPOM, dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, maka Penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa merupakan diluar ketentuan tersebut sehingga merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ke-2 (dua) yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah pula diuraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1136/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTI,S.Si, I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si, DEWI YULIANA,S.Si.M.Si dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti dengan nomor 6976/2020/NF berupa kristal bening, nomor 6977/2020/NF dan 6978/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa memang ternyata tujuan dari Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika tersebut adalah untuk digunakannya sendiri, yang mana juga diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada indikasi maupun fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar Narkotika, maka dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) yaitu, bagi diri sendiri dalam Dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,1 gram netto berada dalam kemasan permen Xylitol ;
2. 2 (dua) buah pipa kaca kecil yang didalamnya berisi padatan diduga shabu sisa pemakaian;
3. 2 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
5. 2 (dua) buah sumbu bakar;
6. 2 (dua) buah pipet warna putih
7. 1 (satu) unit HP Merk samsung warna hitam S.8+ h dengan sim card simpati nomor : 081238324159;
8. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MADE EDI SAPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I MADE EDI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,1 gram netto berada dalam kemasan permen Xylitol ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca kecil yang didalamnya berisi padatan diduga shabu sisa pemakaian;
 - 2 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - 2 (dua) buah sumbu bakar;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih
 - 1 (satu) unit HP Merk samsung warna hitam S.8+ h dengan sim card simpati nomor : 081238324159;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam.

Dirampas Untuk di Musnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari KAMIS, tanggal 1 April 2021, oleh kami, PUTU GDE HARIADI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND P, S.H.MH dan DR. I NYOMAN AGUS HERMAWAN , S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 5 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI WAYAN MEIDAYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I WAYAN ADI PRANATA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN HARLOND P S.H.MH,

PUTU GDE HARIADI, SH.MH

Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN , SH., MH.,

Panitera Pengganti,

NI WAYAN MEIDAYANTI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)